

Surabaya, 10 Mei 2023

Nomor : 540/RSMU/DIR/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Ibu Sumaryati
di Tempat



Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa menurut Catatan Kepegawaian RS Mata Undaan Surabaya, pada tanggal 31 Mei 2023 kontrak kerja Saudari akan berakhir. Atas nama RS Mata Undaan Surabaya, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasi selama ini yang Saudari berikan. Adapun hak dan kewajiban akan diselesaikan oleh Administrasi Umum.

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Hendri Fitrianto (Manajer Administrasi Umum) di nomor 031-5319619 ext. 4505.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**Perhitungan Kompensasi Karyawan Kontrak
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Karyawan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	Sumaryati., Amd.RO
2	Bagian/Unit/Lain	Penunjang Medis
3	Jabatan	Administrasi
4	Jenis Tenaga	Tenaga Non Kesehatan
5	Jenis Kelamin	Perempuan
6	Tempat Lahir	Surabaya
7	Tanggal Lahir	09 Mei 1966
8	Umur	56 Tahun 11 Bulan 24 Hari
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	01 Juni 2022
11	Masa Kerja	12 Bulan
12	Tanggal Pengakhiran Hubungan Kerja	31 Mei 2023
13	No. KTP	3578044905660004
14	No. Kartu Keluarga	3578022601120013
15	Alamat sesuai KTP/Domisili	Jetis Kulon 10/27, Surabaya
16	Gaji Pokok	Rp 4.500.000,00
17	Tunjangan	Rp -

Perhitungan Pesangon

No	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Masa Kerja	Perhitungan
1	Uang Kompensasi	Masakerja/12 x Gaji Perbulan	12	Rp 4.500.000,00

Masa Kerja kontrak terakhir di tahun 2022

Dasar :

UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja j.o. PP No 35 Tahun 2021 Pasal 15 tentang Kompensasi